



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1998
TENTANG
PERDAGANGAN CENGKEH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan perdagangan cengkeh yang berorientasi pasar dan memberi peluang yang lebih menguntungkan bagi Petani serta terjaminnya pasokan cengkeh bagi industri rokok kretek, dipandang perlu meninjau kembali pengaturan tentang tata niaga cengkeh;
b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Perdagangan Cengkeh;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERDAGANGAN CENGKEH.

Pasal 1

Petani dapat menjual cengkeh kepada dan pedagang dapat membeli cengkeh dari pihak manapun secara bebas berdasarkan harga pasar.

Pasal 2

- (1) Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh wajib menyelesaikan semua hal yang menyangkut kegiatannya selambat-lambatnya sampai dengan 30 Juni 1998.
- (2) Terhitung mulai 30 Juni 1998, Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh dibubarkan.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan perdagangan.

Pasal 4

Dengan ditetapkan Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1992 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri dan seluruh peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 2 Pebruari 1998.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO